



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH SERTA PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah serta Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2013;

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang belum cukup mengakomodir bantuan pembiayaan tugas belajar dari Pemerintah Daerah, laporan pelaksanaan pendidikan lanjutan, pencantuman gelar akademis pendidikan lanjutan dan izin pencantuman gelar akademis;

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH SERTA PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 tahun 2013 tentang Pedoman Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah serta Pencantuman Gelar Akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 4 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi:

BAB II
TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas belajar merupakan penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan :
 - a. diberhentikan atau dibebaskan dari tugas dan/atau jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah lain, pihak ketiga yang tidak mengikat, dan/atau biaya sendiri;
 - c. dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. PNS yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar adalah:
 - a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. nilai prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - f. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

- h. usia maksimal :
1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S.1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. program Strata II (S.2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. program Strata III (S.3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun; dan
 4. telah memperoleh izin seleksi mengikuti pendidikan lanjutan.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan :
- a. program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Program Strata 1 (S.1)/ Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program Strata 3 (S.3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana pada ayat (4) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan pihak lain dan/atau instansi.
- (6) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- (7) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (8) Status kepegawaian PNS yang sedang menjalani tugas belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1) tetap berada pada unit kerja asal.
- (9) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar.
- (10) PNS yang sudah menyelesaikan tugas belajar dapat langsung melaksanakan tugas belajar secara berturut-turut dengan persyaratan:
- a. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (11) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) akumulasi masa tugas belajar sesuai ketentuan ayat (8).
- (12) Kewajiban bekerja kembali sebagaimana tersebut pada ayat (9) berlaku sepanjang tidak ada aturan khusus mengenai kewajiban bekerja kembali dari pihak lain pemberi beasiswa tugas belajar;
- (13) PNS yang sudah menyelesaikan tugas belajar tidak berhak

menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

2. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, ditambah 1 (satu) ayat yaitu huruf c, ayat (2) huruf g dihapus sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi :

BAB III IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Izin Belajar merupakan inisiatif PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan :
- a. dilakukan di luar jam kerja; dan
 - b. dibiayai oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. PNS yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
 - c. nilai prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - f. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - g. dihapus;
 - h. program studi yang akan diikuti telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - i. program studi yang akan diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma akademik;
 - j. telah memperoleh izin seleksi mengikuti pendidikan lanjutan;
 - k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (3) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada awal dimulainya perkuliahan paling lambat akhir semester 1 (satu).

3. Ketentuan BAB V Pasal 7 huruf b diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

BAB V
LAPORAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan, sebagai berikut :

- a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
 - b. laporan hasil pelaksanaan pendidikan lanjutan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pendidikan berakhir.
4. Ketentuan BAB VIII Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi :

BAB VIII

Pasal 13

- (1) Pencantuman gelar akademik PNS yang telah melaksanakan pendidikan lanjutan dan memperoleh ijazah dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) PNS yang telah melaksanakan pendidikan lanjutan dan memperoleh ijazah namun telah mencapai pangkat puncak berdasarkan jabatan dan atau pendidikannya dapat mengajukan izin pencantuman gelar akademik.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Izin pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS oleh Kepala Badan atas usul dan pertimbangan/ persetujuan Kepala SOPD.
5. Ketentuan Pasal 14 huruf a, dan huruf c diubah, serta huruf d dihapus, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi :

Pasal 14

Izin pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS;
- b. telah menyelesaikan pendidikan dan lulus dengan menunjukkan ijazah beserta transkrip nilai;
- c. memiliki izin belajar;
- d. dihapus;
- e. pendidikan diselenggarakan oleh program studi yang telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Maret 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 5